



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 54999/A3.3/KP/2019

TENTANG
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 telah ditetapkan Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan peta jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Andy Kurniawan, S.Kom.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 jo Nomor 101 Tahun 2018;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014 jo Nomor 83/P Tahun 2016;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 11 Tahun 2018 jo Nomor 9 Tahun 2019;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor 15 Tahun 2016;
10. Peraturan Mendikbud RI Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 44 Tahun 2018;
11. Peraturan Mendikbud RI Nomor 12 Tahun 2019.
- Memperhatikan : Surat usul Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kemendikbud Nomor 54902/A3/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019, memberhentikan dengan hormat Andy Kurniawan, S.Kom., NIP 198006102003121003, lahir di Jakarta, tanggal 10 Juni 1980, pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b, dari jabatan Perancang Sistem Informasi Kepegawaian pada Subbagian Sistem Informasi, Bagian Sistem Informasi dan Kinerja, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Andy Kurniawan, S.Kom., NIP 198006102003121003, sebagai Analis Sistem Informasi dan Jaringan pada Subbagian Sistem Informasi, Bagian Sistem Informasi dan Kinerja, Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 7, sebesar Rp3.915.950,00 sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala BKN
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Jenderal
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 2019
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Sekretariat Jenderal,



Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed.
NIP 196204301986012001